



## SKRIPSI

### **ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENIPUAN** **(Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 155/Pid.B/2011/PN.SLMN)**

*JURIDICAL ANALYSIS ON ACQUITAL VERDICT OF  
FRAUDULENT CRIME  
(The Verdict of Pengadilan Negeri Sleman  
Number 155/Pid.B/2011/PN.SLMN)*

Oleh :  
**RIRO CHANDRA WICAKSONO**  
NIM. 090710101178

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## **SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP  
PENIPUAN**  
**(Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 155/Pid.B/2011/PN.SLMN)**

*JURIDICAL ANALYSIS ON ACQUITAL VERDICT OF  
FRAUDULENT CRIME*  
*(The Verdict of Pengadilan Negeri Sleman Number 155/Pid.B/2011/PN.SLMN)*

Oleh :  
**RIRO CHANDRA WICAKSONO**  
NIM. 090710101178

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## **MOTTO**

“Kalau Tuhan nampak pada saya, di tangan kanan memegang kebenaran dan di tangan kiri usaha untuk mencari kebenaran dan menyuruh saya untuk memilih, maka saya akan berseru: Tuhan berilah saya yang di tangan kiri”

(Van Hamel)<sup>\*</sup>

---

<sup>\*</sup>) Sudarto, No. 1 Tahun 1972, *Masalah-Masalah Hukum*, di terbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 12.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Rodiq Sugiantoro dan Ibunda Riana Asmoeni yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Guru-guruku TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

## **PERSYARATAN GELAR**

### **SKRIPSI**

#### **ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENIPUAN (Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 155/Pid.B/2011/PN.SLMN)**

***JURIDICAL ANALYSIS ON ACQUITAL VERDICT OF  
FRAUDULENT CRIME  
(The Verdict of Pengadilan Negeri Sleman Number 155/Pid.B/2011/PN.SLMN)***

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh :**  
**RIRO CHANDRA WICAKSONO**  
**NIM. 090710101178**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Februari 2014**

**SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 07 FEBRUARI 2014**

Oleh :

Pembimbing

**SAMSUDI, S.H., M.H.  
NIP. 195703241986011001**

Pembantu Pembimbing

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.  
NIP.197004281998022001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP**

**PENIPUAN**

**(Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 155/Pid.B/2011/PN.SLMN)**

*JURIDICAL ANALYSIS ON ACQUITAL VERDICT OF  
FRAUDULENT CRIME*

*(The Verdict of Pengadilan Negeri Sleman Number 155/Pid.B/2011/PN.SLMN)*

Oleh :

**RIRO CHANDRA WICAKSONO**

**NIM. 090710101178**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
NIP.1957032419860110001

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
NIP.197004281998022001

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19710501 199303 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H, M.Hum.**  
**NIP.196011221989021001**

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.**  
**NIP. 198112122005012002**

Anggota Penguji:

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

(.....)

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
**NIP.197004281998022001**

(.....)

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIRO CHANDRA WICAKSONO  
NIM : 090710101178  
Fakultas : Hukum  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENIPUAN (Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 155/Pid.B/2011/PN.SLMN)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 30 Januari 2014

Yang menyatakan,

**RIRO CHANDRA WICAKSONO**  
**090710101178**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENIPUAN (Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 155/Pid.B/2011/PN.SLMN)**" dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. Selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
6. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H. Selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.

7. Bapak Iwan Rachmat Soetijono S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
8. Bapak dan ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua orang tua yang saya hormati, Ayahanda Rodiq Sugiantoro dan Ibunda Riana Asmoeni atas nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya baik moril maupun materiil.
10. Adikku Lola Laura Dewitasari yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis dan saudara-saudaraku yang selalu memberi dukungan moril.
11. Kepala Kepolisian Resort Jember serta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kegiatan kuliah kerja magang (KKM) gelombang 1 tahun 2013-2014.
12. Teman-teman kuliah kerja magang (KKM) gelombang 1 tahun 2013-2014 Aditya Sakti, Ruffo Adrian, Tri Ardi, dan Yanuar Bakti yang telah bekerja sama dengan baik selama KKM;
13. Sahabat-sahabatku Ahmad Mudhar Libbi, Anggri Hendarjati, Dara Nanda, Safira Permata, Taufik Hidayat, Roni Sucipto, Toni, serta terdekatku Christina Ayu Yogyasari yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Jember, Criminal Law Students Association (CLSA), Asian Law Student's Association (ALSA), Inter Club Indonesia (ICI) Moratti Jember, Rezpector, g-cent Futsal Club, Paskibraka Kabupaten Jember tahun 2007, Paskibra SMA Arjasa, Paskibra Arselo (SMPN 10 Jember) dan teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang tiada henti memberikan dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jember, Januari 2014

Penulis

## RINGKASAN

Banyak sekali kasus delik yang menjadi topik hangat dewasa ini diantaranya pembunuhan, korupsi, pencurian, penipuan, dan lain sebagainya. Delik yang lebih menarik untuk dibahas ialah delik penipuan karena semakin hari semakin berkembang modusnya, misalnya saja melalui sms, jejaring sosial dan lainnya. Apabila seseorang atau lebih melakukan suatu delik maka harus diproses berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu kasus yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam berkaitan dengan uraian diatas adalah kasus yang diputus Pengadilan Negeri Sleman No. 155/Pid.B/2011/PN.SLMN tentang delik penipuan. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu Pertama, mengenai kesesuaian alasan Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan berbentuk alternatif dengan pedoman pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada bulan Maret 1985. Kedua, mengenai kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku delik penipuan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari Pertama, Untuk menganalisis kesesuaian antara Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan dalam bentuk alternatif dengan bentuk-bentuk surat dakwaan didalam pedoman pembuatan surat dakwaan. Kedua, Untuk menganalisis kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku delik penipuan dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.

Tipe penulisan yang digunakan ialah yuridis normatif (*Legal Research*) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) terhadap putusan No. 155/Pid.B/2011/PN.SLMN. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini terdiri dari bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder. Analisis Bahan hukum yang digunakan ialah dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematik tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yakni mencakup: Pengertian delik, jenis-jenis delik, dan unsur-unsur delik; Pengertian delik

penipuan, jenis-jenis delik penipuan, dan unsur-unsur delik penipuan; Pengertian delik penggelapan, dan unsur-unsur delik penggelapan; Pengertian dan fungsi surat dakwaan, bentuk surat dakwaan, serta syarat-syarat surat dakwaan; Pengertian Pembuktian, Sistem pembuktian, dan macam-macam alat bukti; Pertimbangan hakim; pengertian putusan pengadilan, macam-macam putusan pengadilan, dan syarat sahnya putusan pengadilan.

Kesimpulan dari Skripsi ini yaitu *Pertama*, Bahwa kesalahan penerapan bentuk surat dakwaan alternatif karena tidak ada penghubung kata “atau” sehingga menjadi kumulatif akan membuat beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum lebih berat karena harus membuktikan kedua dakwaannya sehingga hal ini bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. *Kedua*, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan terdakwa menggunakan martabat palsu, rangkaian kata bohong, dan tipu muslihat yaitu martabat palsu yang menyatakan bahwa terdakwa I bekerja dalam PT. Wijaya Karya, rangkaian kata bohong yang tentang proyek Sabo Merapi yang tidak ada kebenarannya, dan tipu muslihat yaitu pemberian cek kosong kepada saksi korban. Saran dari penulis diantaranya yaitu *Pertama*, Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksana penuntutan seharusnya lebih teliti cermat dalam membuat surat dakwaan tersebut agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa. Sehingga nantinya, surat dakwaan yang sempurna akan membuat jalannya persidangan tidak memakan waktu lama. *Kedua*, Hakim harus mempertimbangkan setiap unsur kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjatuhkan putusannya. Serta hakim harus dapat membedakan antara delik dan perbuatan perdata, sehingga nantinya hakim akan konsisten terhadap putusannya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	ii
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERSEMPAHAN .....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	ix
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	x
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penulisan .....	8
1.4 Metode Penelitian .....	8
1.4.1 Tipe Penelitian .....	9
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	13
2.1 Delik .....	13
2.1.1 Pengertian Delik .....	13
2.1.2 Jenis-jenis Delik .....	14
2.1.3 Unsur-unsur Delik .....	17
2.2 Delik Penipuan .....	19
2.2.1 Pengertian Delik Penipuan .....	19
2.2.2 Macam-macam Delik Penipuan .....	20

2.2.3 Unsur-unsur Delik Penipuan .....	28
2.3 Delik Penggelapan .....	29
2.3.1 Pengertian Delik Penggelapan .....	29
2.3.2 Unsur-unsur Delik Penggelapan .....	29
2.4 Surat Dakwaan .....	30
2.4.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan .....	30
2.4.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan .....	32
2.4.3 Syarat Surat Dakwaan .....	35
2.5 Pembuktian .....	36
2.5.1 Pengertian Pembuktian .....	36
2.5.2 Sistem Pembuktian .....	37
2.5.3 Alat Bukti .....	37
2.6 Pertimbangan Hakim .....	38
2.7 Putusan Pengadilan .....	40
2.7.1 Pengertian Putusan Pengadilan .....	40
2.7.2 Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan .....	41
2.7.3 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan .....	43
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 Kesesuaian Surat Dakwaan Dalam Bentuk Alternatif Jaksa Penuntut Umum Dengan Bentuk-bentuk Surat Dakwaan Didalam Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan. ....	45
3.2 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Delik Penipuan Dengan Fakta-fakta yang Terbukti dalam Persidangan. ....	59
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
4.1 Kesimpulan .....	80
4.2 Saran .....	81
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 155/Pid.B/2011/PN.SLMN